

PENJELASAN/KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2025

PENJELASAN/KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026

1. LATAR BELAKANG

Bahwa untuk melaksanakan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026 yang akan digunakan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 melalui aplikasi SIPD RI.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk kelancaran dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 perlu menyesuaikan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisis Standar Belanja (ASB) dengan standar harga barang dan jasa baru sesuai kondisi di lapangan. Standar harga barang dan jasa yang mengalami perubahan dirinci menjadi SSH (Standar Satuan Harga) dan SBU (Standar Biaya Umum) akan berdampak pada berubahnya HSPK dan ASB. Proses pengelolaan dan pengusulan SSH, SBU, ASB dan HSPK dilakukan melalui aplikasi e SHBJ baik yang bersifat usulan baru maupun standar harga yang lama yang masih relevan untuk digunakan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2026. HSPK dan ASB digunakan untuk menilai kewajaran dan penyeragaman beberapa paket pekerjaan belanja yang dilaksanakan oleh SKPD perlu ditetapkan dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

- a. Berdasarkan kebutuhan dalam aplikasi SIPD untuk penyusunan APBD memerlukan SSH, SBU, HSPK dan ASB sehingga diperlukan peraturan Bupati tentang HSPK dan ASB.
- b. Pada awalnya SKPD mengusulkan standar harga secara lumpsum atau LS sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan SIPD sehingga diperlukan Peraturan Bupati tentang HSPK dan ASB.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Peraturan Bupati tentang tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja dan Tahun Anggaran 2026 yang akan digunakan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar pelaksanaan belanja APBD dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai tindak lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai acuan dalam penyusunan RKA dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

a. Pokok Pikiran

1) Memenuhi aspek filosofis

Menggambarkan bahwa peraturan bupati ini mempertimbangkan pandangan hidup serta falsafah Bangsa Indonesia.

2) Memenuhi aspek sosiologis

Peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya Pemerintah Daerah sesuai dalam pelaksanaan APBD secara sefektif dan efisien melalui teknologi dan informasi.

3) Memenuhi aspek yuridis

Memenuhi amanat ketentuan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Ruang Lingkup Atau Objek Yang Akan Diatur

1) Ketentuan umum HSPK dan ASB.

2) Komponen HSPK dan ASB.

3) ASB konstruksi dan non konstruksi.

4) Pengajuan, dan pengusulan HSPK dan ASB.

5) Pengendalian dan Pengawasan ASB.

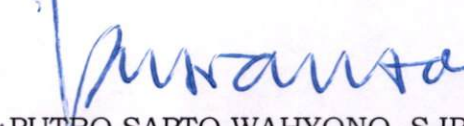
6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan dalam Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, SKPD se Kabupaten Gunungkidul.

- b. Arah pengaturan Peraturan Bupati ini adalah mengatur lebih lanjut penerapan Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian keterangan/penjelasan ini disusun sebagai bahan harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

H KEPALA


PUTRO SAPTO WAHYONO, S.IP., M.T.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP.19701117 199103 1 005